



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2017/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████ umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

██████████ 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai OJK, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai sebagai **Termohon I** ;

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai asuransi Bumi Putra, tempat kediaman di Biak, sebagai sebagai **Termohon II** ;

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai sebagai **Termohon III** ;

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai sebagai **Termohon IV** ;

**Rubiya Utari**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank Papua, tempat kediaman di Vurian, Kelurahan Wahno, Distrik

Putusan IN No. 29/Pdt.G/2017  
Halaman 1 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai sebagai  
**Termohon V** ;

██████████ umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai asuransi Bumi Putra  
tidak ada, tempat di Kota Jayapura, sebagai sebagai  
**Termohon VI** ;

██████████ umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pegadaian,  
tempat kediaman di Tanah Hitam, Distrik Abepura,  
sebagai **Termohon VII** ;

Dalam hal ini Para Termohon mewakilkan kepada **Termohon III (Harningsih)** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di  
muka persidangan;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19  
Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura  
pada tanggal 19 Januari 2017 dengan register Nomor: 29/Pdt.P/2017/PA Jpr.  
telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah dengan  
alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1971 Pemohon dan ██████████  
██████████ telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam di  
Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan  
Nikmah binti ██████████ berstatus perawan, pernikahan di  
langsungkan dengan wali nikah bapak ██████████ sebagai ayah  
kandung dari Nikmah, serta dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya  
masing-masing bernama ██████████ dengan maskawin  
seperangkat alat solat tunai;

Putusan IN No. 29/Pdt.G/2017  
Halaman 2 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian persusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan [REDACTED] hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
  1. [REDACTED] laki-laki, umur 44 tahun
  2. [REDACTED] laki-laki, umur 43 tahun
  3. [REDACTED], perempuan, umur 42 tahun
  4. [REDACTED] perempuan, umur 40 tahun
  5. [REDACTED], perempuan, umur 39 tahun
  6. [REDACTED], perempuan, umur 40 tahun
  7. [REDACTED] laki-laki, umur 32 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan [REDACTED] tersebut sudah terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara dan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah namun pada bulan Februari 2016 rumah Pemohon terjadi bencana kebakaran maka Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ikut terbakar pada musibah tersebut;
6. Bahwa Pemohon dan istrinya belum pernah bercerai;
7. Bahwa sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus berkas Umroh Pemohon dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED], sah menurut hukum;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Putusan IN No. 29/Pdt.G/2017  
Halaman 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa para Termohon yang dalam hal ini diwakili oleh Termohon III juga hadir dalam persidangan ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut ;

## I. SURAT-SURAT.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9171010604090003 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, tanggal 27 Mei 2016, bukti P1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 045.2/053 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Vim Distrik Abepura, Kota Jayapura tanggal 16 Juli 2016, bukti P2 ;
3. Surat Keterangan Surat Keterangan Tanda Laporan Kebakaran Nomor : SKTLK/50/XII/2016/SPKT atas nama [REDACTED] (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Kepolisian Resor Jayapura Kota, tanggal 16 Desember 2016, bukti P3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Pemohon) Nomor 4171012505470001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal 22 Juni 2012, bukti P4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 9171011808720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal 23 Mei 2012, bukti P5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 9171016707740001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal 23 Mei 2012, bukti P6 ;

Putusan IN No. 29/Pdt.G/2017  
Halaman 4 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 9171015202760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, tertanggal 22 Mei 2012, bukti P7 ;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 9171036106770006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Jayapura, tertanggal 17 Juni 2013, bukti P8 ;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor 9171015202770005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Jayapura, tertanggal 18 Juni 2013, bukti P9 ;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nomor 91710123004860003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Jayapura, tertanggal 22 Mei 2012, bukti P10 ;

## II.-SAKSI-SAKSI.

Disamping bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut ;

1. [REDACTED], 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual kue, bertempat tinggal di Kota Jayapura ;

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai sepupu tiga kali ;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] sekitar tahun 1971 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab maupun saudara susuan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dari pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] adalah ayah kandung [REDACTED] sendiri yaitu [REDACTED] yang sekarang sudah meninggal dunia dan maskawin berupa seperangkat alat sholat ;

Putusan IN No. 29/Pdt.G/2017  
Halaman 5 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED], keduanya sudah meninggal dunia ;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] telah dikaruniai 7 orang anak , yaitu masing-masing bernama sebagai berikut ;
    1. [REDACTED] laki-laki, umur 44 tahun
    2. [REDACTED] laki-laki, umur 43 tahun
    3. [REDACTED], perempuan, umur 42 tahun
    4. [REDACTED] perempuan, umur 40 tahun
    5. [REDACTED], perempuan, umur 39 tahun
    6. [REDACTED], perempuan, umur 40 tahun
    7. [REDACTED] laki-laki, umur 32 tahun;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka untuk melaksanakan ibadah umroh;
2. [REDACTED] umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura ;
- Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan [REDACTED] ;
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan [REDACTED] ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] dilangsungkan di Jayapura, tepatnya di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada bulan Oktober 1971 ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan nasab maupun saudara susuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dari pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] adalah ayah kandung [REDACTED] sendiri yaitu [REDACTED] yang sekarang sudah meninggal dunia ;

Putusan IN No. 29/Pdt.G/2017  
Halaman 6 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawin mereka berupa seperangkat alat sholat ;
- Bahwa yang menjadi saksi dari pernikahan [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah bapak [REDACTED] dan bapak [REDACTED], keduanya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] telah dikaruniai 7 orang anak , yaitu masing-masing bernama sebagai berikut ;
  1. [REDACTED] laki-laki, umur 44 tahun
  2. [REDACTED] laki-laki, umur 43 tahun
  3. [REDACTED], perempuan, umur 42 tahun
  4. [REDACTED], perempuan, umur 40 tahun
  5. [REDACTED], perempuan, umur 39 tahun
  6. [REDACTED], perempuan, umur 40 tahun
  7. [REDACTED], laki-laki, umur 32 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] sebenarnya sudah mempunyai buku akta nikah, namun buku kutipan akta nikah tersebut turut terbakar bersamaan dengan peristiwa terjadinya bencana kebakaran atas rumah Pemohon pada bulan Pebruari 2016 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah mengurus Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut di KUA Jayapura Utara dimana pernikahan Pemohon dengan [REDACTED] didaftarkan, namun dokumen tersebut sudah tidak ditemukan lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka untuk melaksanakan ibadah umroh ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal selengkapny sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Putusan IN No. 29/Pdt.G/2017  
Halaman 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah atas pernikahan yang terjadi sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1971 di Jayapura karena Buku Kutipan Akta Nikahnya musnah dalam peristiwa kebakaran dan dokumen tersebut sudah tidak ditemukan lagi di KUA Jayapura Utara dimana pernikahan Pemohon dan Hj. Nikmah didaftarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti-bukti surat serta keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan [REDACTED] dengan wali nikah adalah ayah kandung [REDACTED] sendiri yaitu bapak [REDACTED] saat ini yang bersangkutan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta keterangan para saksi dipersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 1971 di Jayapura telah memenuhi ketentuan Hukum Islam karena syarat dan rukunnya telah terpenuhi ;
- b. Bahwa pernikahan tersebut telah terdaftar di KUA Jayapura Utara ;
- c. Bahwa antara Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED], tidak ada hubungan muhrim, tidak ada hubungan nasab dan bukan juga saudara sesusuan, sehingga secara agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terlarang untuk melaksanakan perkawinan ;
- d. Bahwa dari pernikahan Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] telah telah dikaruniai 7 orang anak ;

Putusan IN No. 29/Pdt.G/2017  
Halaman 8 dari 11





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon [REDACTED] [REDACTED] adalah suami istri sah secara hukum, hanya saja secara administratif belum terbukti oleh Buku Kutipan Akta Nikah karena Buku Kutipan Akta Nikahnya sudah musnah dalam bencana kebakaran ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta-fakta tersebut diatas bahwa pernikahan Pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] telah memenuhi syarat dan rukun-rukun pernikahan sebagaimana ketentuan hukum Islam, ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut ;

1. يؤخذ باقرار مكلف مختار

Artinya : Ikrar ( pengakuan ) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah, Kitab Fathul Mu'in halaman 91 ;

2. يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya istri membenarkan pengakuan tersebut. (I'annah al Thalibin juz II halaman 308) ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon H. Muntir bin Muhayyang dengan [REDACTED] telah dilaksanakan

Putusan IN No. 29/Pdt.G/2017  
Halaman 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan, oleh karena itu permohonan Pemohon [REDACTED] untuk mengisbatkan nikahnya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1971 di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 21 Pebruai 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. Hamzah, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Nurul Huda, SH, MH. Dan Ismail Suneth, S.Ag, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Ulfanti Laylan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon III ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan IN No. 29/Pdt.G/2017  
Halaman 10 dari 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Nurul Huda, S.H., M.H.

Drs. Hamzah, MH.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ulfanti Laylan, S.H.I

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 160.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Biaya Materai     | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah Rp. 251.000,00

( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah )

Putusan IN No. 29/Pdt.G/2017  
Halaman 11 dari 11